

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN KESEPAKATAN MELALUI SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

GLENN BIONDI

ABSTRACT

Agreement is one of the requirements for a contract. The use of e-mail as the media for an agreement has the impact on the international society in general and the Indonesia people in particular. For the Indonesian people, this is related to an important legal problem either it is viewed from it's validity according to the prevailing legal provisions in Indonesia or from the settlement of the dispute which is caused by the agreement through e-mail. The objective of the research was to find out the validity of a contract through e-mail, the use of digital signature, and how about the settlement of dispute caused by a contract through email.

The research used judicial normative method and it's specification was done by using descriptive analytic approach. The source and the type of the data were secondary data. The data were gathered by using library research and analyzed qualitatively.

Keywords: Agreement, Digital Signature, E-mail

I. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru, tersedianya layanan akses data internet yang memberikan efesensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas kepada penggunanya untuk melakukan banyak kegiatan diantaranya bisnis. Daya tarik ini yang menjadikan banyak pengguna transaksi bisnis konvensional kemudian beralih menggunakan sistem elektronik

Transaksi konvensional yang menggunakan kertas seakan telah berubah menjadi bentuk transaksi yang menggunakan sistem elektronik. Hal tersebut sejalan dengan kesepakatan global dalam forum *United Nation Comission on International Trade Law (UNCITRAL)*¹ yang telah lama memberikan rekomendasi tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. UNCITRAL telah menggulirkan *Model Law on E-Commerce (1996)*, dan *Model Law on E-Signatures (2001)*, yang dapat digunakan oleh semua negara dalam mengembangkan sistem hukum nasionalnya

¹*United Nation Comission on International Trade Law(UNCITRAL)* sebagai salah satu organisasi Internasional yang memiliki fokus dalam perkembangan teknologi informasi merupakan organisasi yang pertama kali membahas mengenai dampak penting teknologi informasi terhadap perniagaan elektronik. Hasil dari UNCITRAL berupa *Model Law*, yang sifatnya tidak mengikat, namun menjadi acuan atau model bagi negara-negara untuk mengadopsinya atau memberlakukannya dalam hukum nasional

untuk mengkomodir dinamika perniagaan secara elektronik dan pengaturan tentang tanda tangan elektronik.

Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan sejak 21 April 2008 lalu. Teknologi sekarang ini dapat dikatakan mengalami perkembangan pesat. Teknologi informasi dan elektronik merupakan salah satunya. Demikian pula di Indonesia, hampir semua hal mengenai informasi dan elektronik tidak lepas dari pengaruh teknologi modern yang semakin hari semakin berkembang. Perkembangan ini telah mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat di Indonesia, hal-hal yang tadinya dilakukan melalui cara yang dapat dikatakan tradisional, saat ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Suatu kenyataan sosial menunjukkan teknologi informasi berkembang jauh lebih pesat dan telah mengubah pola dan perilaku masyarakat, misalnya saja dalam transaksi bisnis dari pola konvensional dengan cara tatap muka atau kontrak *offline*, bergeser ke era kontrak elektronik melalui komputer dengan cara kontrak *online*. Era globalisasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris atau dalam bentuk elektronik, salah satunya berupa surat elektronik (*e-mail*).

Kontrak melalui surat elektronik (*e-mail*) adalah salah satu kontrak *online* yang sangat populer karena penggunaan email saat ini sangat banyak dan mendunia, dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat *surat elektronik (e-mail)*, dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri sebagai *subscriber* pada *server* atau ISP (*Internet Service Provider*) tertentu. Kontrak berupa email dapat berupa penawaran yang dikirim kepada seseorang atau banyak orang yang tergabung dalam sebuah *mailing list*

(daftar kirim), serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirim melalui surat elektronik (e-mail).²

Perjanjian merupakan peristilahan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).³ Kontrak pada dasarnya dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian, dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁴

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yanghalal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengandipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjianmenjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yangmembuatnya.⁵

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal inimungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui mediainternet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinyakesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan relevansi penerapan asas-asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet.

Kenyataannya pada praktek, banyak kalangan yang belum mengetahui mekanisme untuk membuat perjanjian dibawah tangan secara elektronik. Tidak mengetahui apa landasan hukumnya serta apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sehingga menimbulkan kesan bahwa kontrak melalui surat elektronik (*email*) tidak *friendly use* dan susah untuk diaplikasikan. Padahal seperti yang diketahui, masyarakat dewasa ini sangat erat kaitannya dengan dunia informasi elektronik.

²Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 65.

³Sutan Remy Sjahdeny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993),hal. 160.

⁴*Ibid.*, hlm 158.

⁵Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)* (Jakarta: Prenada Media,2004), hal. 1.

Berdasarkan uraian latar belakang ini dan untuk menjawab mengenai keabsahan kesepakatan melalui surat elektronik (*e-mail*) Berdasarkan Hukum Indonesia, yang dituangkan dalam judul tesis. “Analisis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia” yang nantinya diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terhadap praktek Notaris khususnya dan lembaga kenotariatan umumnya, serta lembaga yang terkait dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka agar lebih jelasnya perlu dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan kesepakatan yang dilakukan melalui surat elektronik (*e-mail*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Perdata Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*) pada kesepakatan yang dilakukan melalui surat elektronik (*e-mail*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dari kesepakatan melalui surat elektronik (*e-mail*) serta cara pembuktiannya?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan kesepakatan yang dilakukan melalui surat elektronik (*e-mail*) berdasarkan hukum Indonesia
2. Untuk mengetahui keabsahan penggunaan tanda tangan digital yang dilakukan melalui surat elektronik (*e-mail*) berdasarkan hukum Indonesia
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang timbul dari kesepakatan melalui surat elektronik (*e-mail*) serta cara pembuktiannya

II. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, bersifat analisis deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang hukum di Indonesia terkait tentang kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan melalui surat elektronik surat elektronik (*e-mail*). Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.⁶

Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum,⁷ maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun

⁶Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 101

⁷Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: PT. Ghalia Indonesia, 1996), hal. 13

teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas,⁸ yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu mengenai Analisis Keabsahan Kesepakatan Melalui *Surat elektronik (e-mail)* Berdasarkan Hukum Indonesia.

2. Sumber Data

Berdasarkan sifat penelitian tersebut diatas, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa Norma Dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.⁹

a. Bahan hukum primer.¹⁰

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

b. Bahan hukum sekunder.¹¹

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan keabsahan kesepakatan melalui surat elektronik (e-mail) berdasarkan hukum Indonesia.

c. Bahan hukum tertier.¹²

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi pustaka,

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 30

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 53

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

sedangkan alat pengumpulan data adalah studi dokumen, studi dokumen dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan.

4. Analisa Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang di dapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹³ Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus,¹⁵ guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Keabsahan Kesepakatan Yang Dilakukan Melalui Surat Elektronik (*E-Mail*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Hukum Perdata Indonesia

1. Kesepakatan Sebagai Syarat Subjektif Sahnya Kontrak

Sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meneliti pengertian perjanjian menurut KUH Perdata tersebut, banyak ahli hukum yang menyatakan lemahnya pengertian perjanjian yang diuraikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Sebagai perbandingan, Prof. Subekti kemudian memberikan definisi perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶

¹³Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103

¹⁴*Ibid.*, hal. 3

¹⁵Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hal. 109.

¹⁶Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan Publishing, 2011) hal. 29.

Syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 BW yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Sutu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang legal/ halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁷

2. Saat Terjadinya Kesepakatan

Menurut Mariam Darus Badruzaman ada empat teori tentang saat terjadinya sepakat yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat dinyatakannya kehendak pihak penerima.
- 2) Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- 3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- 4) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

3. Kekuatan Mengikat dari Kesepakatan

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Maksud dalam asas ini ialah perjanjian lahir dan telah mengikat segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu.¹⁸

4. Itikad Baik Dalam Melaksanakan Kesepakatan

Dalam perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Dinyatakan oleh

¹⁷Jika syarat objektif dari perjanjian itu tidak tercapai maka perjanjian tersebut, batal demi hukum (dianggap perjanjian itu tidak pernah ada/ *null and void*). Sementara syarat subjektifnya yang tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan/ *voidable_vernietigbaar*.

¹⁸Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.34.

Muhammaad Faiz bahwa¹⁹: "Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa dipengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan". Kesulitan dalam perumusan mengenai definisi itikad baik tersebut tidak menjadikan itikad baik sebagai suatu istilah yang asing, melainkan hanya terlihat pada perbedaan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, termasuk dalam *Black's Law Dictionary*.

Itikad baik menurut M.L Wry adalah: "Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain"²⁰.

B. Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

1. Pengertian Kontrak Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UUIITE, memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 UUIITE dengan "perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik", selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 angka 5 UUIITE).

Pada hakekatnya kontrak elektronik adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya hanya sarannya sangat berbeda menggunakan sistem elektronik. Keabsahan suatu kontrak elektronik ini dijelaskan pada UUIITE dalam Pasal 5 ayat (3) UUIITE dengan mensyaratkan keabsahan kontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan Sistem Elektronik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 s/d Pasal 16 UUIITE mengenai persyaratan penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi.

Kesepakatan yang dilakukan melalui surat elektronik (*E-Mail*), selanjutnya disebut kontrak elektronik adalah sebuah bentuk perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak dengan menggunakan sistem elektronik sebagai mediana. Kontrak Elektronik merupakan perwujudan bentuk dari Pasal 1338 KUHPer yang memberlakukan "Asas Kebebasan Berkontrak". Sehingga mengenai keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari KUHPer, maka harus dilihat secara jelas apakah sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sah perjanjian.

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak *online (online contract)* bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai: Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang

¹⁹Faiz, Muhammad. Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan. www.panmuhamadfaiz.co.id diakses pada tanggal 18 Januari 2016

²⁰Khoirul. Hukum Kontrak. Slide 1. Ppt. www.sunan-ampel.ac.id diakses pada tanggal 18 Januari 2016

berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet (*network of network*).²¹

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut PP PSTEPasal 47 ayat (2), kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- A. Syarat Subjektif yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak (selama belum ada pembatalan maka perjanjian tetap sah), yaitu:
 1. Adanya kesepakatan para pihak mengenai harga dan produk, tanpa ada paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
 2. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Pada dasarnya orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh undang-undang (seperti tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan) adalah cakap menurut hukum. Sedangkan, “Dewasa” berdasarkan Pasal 330 KUHPerduta adalah berusia sudah 21 tahun atau sudah/pernah menikah.
- B. Syarat objektif yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yaitu:
 1. Produk yang merupakan objek perjanjian harus tertentu (*definite*) dan dapat dilaksanakan (*possible*).
 2. Sebab yang halal (*lawful*), isi dan tujuan dari perjanjian jual beli tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagai contoh: jual beli dilakukan bukan untuk barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (contohnya bukan barang illegal) Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. data identitas para pihak;
 - b. objek dan spesifikasi;
 - c. persyaratan Transaksi Elektronik;

Secara umum kontrak lahir pada saat adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan dalam hal ini timbulnya kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu pula pada kontrak elektronik, kontrak elektronik lahir secara prinsip sama dengan lahirnya kontrak secara konvensional. Namun dalam menganalisis lahirnya kontrak elektronik harus dilihat dari media yang digunakan dalam menghasilkan kontrak tersebut, sehingga dapat diketahui kapan adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan.

Dengan demikian maka kontrak-kontrak melalui *e-mail* tunduk pada teori *the postal rule*. Jadi pada saat *e-mail* yang menyatakan penerimaan penawaran dikirimkan dari penerima maka kontrak tersebut lahir.²²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud

²¹Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan I, Edisi I, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 2003.

²²Rosa Agustia, *Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gloria Juris, Vol. 8, No. 1, 2008), Hal. 10

dengan transaksi elektronik. Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik inilah yang kemudian dikenal dengan nama e-commerce.

Berbeda dari perjanjian pada umumnya, perjanjian e-commerce ini dibuat tanpa harus mempertemukan para pihak, karena perjanjian e-commerce ini dalam pembuatannya hanya menggunakan media elektronik. Perjanjian pada umumnya terjadi ketika terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan juga merupakan salah satu syarat subjektif sah suatu perjanjian menurut KUH Perdata. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain.²³ Maka untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian, para pihak haruslah terlebih dahulu mencapai kesepakatan.

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (paper-based) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Kontrak elektronik (e-contract) termasuk dalam kategori “kontrak tidak bernama” (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Namun demikian kontrak semacam ini harus mengikuti aturan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sah suatu perjanjian. Kontrak elektronik sebagaimana kontrak konvensional, juga memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. (Pasal 1338 KUH Perdata).²⁴

Suatu perjanjian baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik adalah sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana di syaratkan dalam Pasal 1320-1337 KUH Perdata, dimana syarat-syarat tersebut adalah merupakan syarat subjektif dan objektif bagi sebuah perjanjian.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan dapat menimbulkan konsekuensi yuridis. Konsekuensi tersebut adalah apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*voidable/Ex Nunc*) oleh pihak yang merasa dirugikan. Kemudian apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void/Ex Tunc*).

²³Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 3

²⁴Cita Yustisia Serfiani dkk., Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), Hal. 99

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikat diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling*, *mistake*), paksaan (*dwang*, *dures*), dan penipuan (*bedrog*, *fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan pasal 1321 KUHP, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Kesepakatan yang telah tercapai dapat mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian tersebut diminta pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena terjadinya hal-hal berikut:

- a. Kekhilafan (*bedrog*)
- b. Paksaan (*dwang*)
- c. Penipuan (*dwaling*)

Ketiga cacat kehendak tersebut diatur dalam Pasal 1321 KUHP dan 1449 KUHP yang masing-masing menentukan sebagai berikut:

Pasal 1321:

Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Pasal 1449:

Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.

Tidak secara khusus diatur di dalam KUHP mengenai keabsahan kesepakatan yang dilakukan melalui *e-mail*, namun berdasarkan pasal 1320 angka (1), yang berbunyi “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Dapat disimpulkan bahwa maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikat diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling*, *mistake*), paksaan (*dwang*, *dures*), dan penipuan (*bedrog*, *fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan pasal 1321 KUHP, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dengan demikian selama tidak melanggar ketentuan yang terdapat pada pasal 1320 dan 1321 KUHP maka kesepakatan yang dilakukan melalui *e-mail* dianggap sah.

Selanjutnya melalui teori *offer and acceptance*, dilihat dari cara terjadinya kesepakatan maka dapat dikatakan sah karena dilakukan secara tertulis, meskipun tidak lagi secara konvensional (tinta di atas kertas).

B. Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Digital (Digital Signature) Pada Kesepakatan Yang Dilakukan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Pengaturan penandatanganan non elektronik ditegaskan dalam Pasal 1 Ordonansi tahun 1867 No. 29. Dalam Ordonansi itu ditegaskan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang disamakan dengan mereka. Sejalan dengan itu Yahya Harahap juga menguraikan arti penting tanda tangan. Menurut kepustakaan tersebut, tanda tangan berfungsi sebagai syarat yang mutlak sahnya suatu akta.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hakikat dari tanda tangan digital sebagai berikut: pertama, sebagai alat bukti identifikasi para pihak. Dari mekanisme atau tata kerja lahirnya tanda tangan digital melalui proses enkripsi dengan teknik kriptografi, lahirlah kunci privat dari salah satu pihak sehingga dapat membuka kunci publik milik pelanggan dari salah satu pihak yang hendak melakukan perjanjian tersebut. Kedua, memenuhi syarat formalitas. Dilibatkannya lembaga certification authority sebagai lembaga yang dipercayai untuk menjamin kerahasiaan digital signature. Negara masih mengusahakan agar memiliki lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah untuk menerbitkan sertifikat digital. Ketiga, tanda persetujuan. Sifat yang ada dalam tanda tangan digital sebagai kunci untuk membuka kontrak yang telah dienkripsi pula maka pada saat pihak yang memiliki kunci privat mencocokkan kunci publik milik pelaku usaha misalnya, maka pada saat pihak yang memiliki kunci publik itu mengetahui penawaran pelanggannya, maka saat itu juga merupakan tanda persetujuan atas peristiwa hukum yang akan terjadi dari kedua pihak. Keempat, efisiensi. Setelah pelanggan menyatakan persetujuannya dengan membuka atau melakukan dekripsi atas kontrak yang telah dienkripsi, dan membaca segala ketentuan yang harus diikuti terhadap pelaku usaha, maka kedua pihak secara tegas menyepakati tunduk pada ketentuan yang ada dalam kontrak yang telah dienkripsi itu.

Dalam kaitan dengan uraian di atas, sertifikat digital yang kemudian melahirkan dokumen/surat elektronik hanyalah dapat digolongkan dalam akta bawah tangan. Sertifikat digital dengan prinsip kerjanya menjamin kerahasiaan dari surat tersebut oleh para pihak yang melakukan transaksi elektronik. Tapi satu sifat yang dimiliki oleh akta otentik tidak berlaku dalam sertifikat digital. Sifat yang melekat dalam akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.²⁵

Pasal (5) Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) UU ITE, secara tegas menyebutkan: informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Namun, dalam Ayat (4) ada pengecualian yang menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk: (a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b) surat beserta dokumennya yang menurut

²⁵Ibid, hal, 94.

Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), tanda tangan elektronik diatur di dalam Bab V, yakni pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 58.

C. Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Dari Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Serta Cara Pembuktiannya

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) UUTE bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”, yang berarti bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang terjadi dalam transaksi elektronik tersebut yang berakibat timbulnya kerugian, maka pihak yang dirugikan akibat transaksi elektronik berhak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian.

Perihal gugatan ganti kerugian pada umumnya terjadi karena adanya ingkar janji atau wanprestasi dan karena adanya perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad*. Gugatan ganti rugi atas dasar “wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan”.²⁶ Gugatan atas dasar wanprestasi diawali dengan tidak dipenuhinya suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian. Ganti rugi yang didasarkan atas suatu perjanjian, di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang didasarkan atas perjanjian dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi

Prestasi merupakan kewajiban, yang berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Hal ini berarti bahwa wujud prestasi dalam suatu perjanjian adalah untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hubungannya asuransi bentuk prestasinya berupa berbuat sesuatu yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai yang telah diperjanjikan bersama.

Di atas telah disebutkan bahwa salah satu unsur wanprestasi adalah berakibat merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yahya Harahap sebagai berikut: “Jika wanprestasi itu benar-benar menimbulkan kerugian kepada kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian yang timbul. Namun untuk itu harus ada hubungan sebab akibat atau kausal verband antara wanprestasi dengan kerugian.”²⁷

Dengan demikian seseorang yang wanprestasi memberikan hak kepada pihak lain yang dirugikannya untuk menggugat ganti kerugian. Mengenai bentuk ganti kerugian, Pasal 1246 KUH Perdata menentukan bahwa “Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya.”

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hal 20

²⁷Yahya Harahap, *Op. cit.*, hal 65

Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum, diawali pada mulanya perbuatan melawan hukum hanya ditujukan pada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku saja. Namun setelah tahun 1919, yang dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919). Istilah “onrechtmatige daad” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi pula suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.

Berdasarkan Arrest Hoge Raad 1919, suatu perbuatan melawan hukum, jika :

- a. melanggar hak orang lain;
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
- c. bertentangan dengan kesusilaan;
- d. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, di dalamnya terkandung unsur-unsur :

- a. Perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad);
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.²⁸

Apabila memperhatikan uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha jika melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur pasal 1365 KUH Perdata, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Perihal ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum, menurut yurisprudensi “kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi”.²⁹ Kerugian atas dasar wanprestasi bentuknya berupa biaya, rugi dan bunga sesuai dengan pasal 1246 KUH Perdata, sebagaimana yang telah dikutip di atas.

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang keabsahan kesepakatan yang dilakukan melalui surat elektronik (*e-mail*) di Indonesia tidak secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik pada pasal 47 ayat (2) huruf a, kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian. Jika dikaji menggunakan teori *offer and acceptance*, maka kesepakatan yang menggunakan surat elektronik sebagai medianya dapat dikatakan sah, dilihat

²⁸Abdulkadir Muhammad, Op. cit., hal 142.

²⁹Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal 146.

dari cara terjadinya dilakukan secara tertulis, meskipun tidak lagi secara konvensional (tinta di atas kertas).

2. Kedudukan dan kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik sebagai bukti adalah berlandaskan kepada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU.ITE merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Dikaji menggunakan teori kemanfaatan penggunaan *digital signature* ini dapat membantu para pihak untuk melakukan autentikasi dan verifikasi atas identitas dan keutuhan serta keautentikan sebuah kesepakatan melalui surat elektronik. Upaya hukum penyelesaian sengketa tentang transaksi elektronik didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak mengenai pilihan hukum dan lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebagaimana umumnya bahwa perselisihan dalam transaksi terjadi karena adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak baik karena adanya wanprestasi maupun karena adanya perbuatan melanggar hukum. Penyelesaian melalui lembaga peradilan umum selalu dihindari, karena memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Penyelesaian lebih dipilih melalui menggunakan arbitrase dengan berbagai keistimewaannya salah satu di antaranya tidak memakan waktu, biaya dan tenaga bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan umum.
3. Upaya hukum penyelesaian sengketa tentang transaksi elektronik didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak mengenai pilihan hukum dan lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebagaimana umumnya bahwa perselisihan dalam transaksi terjadi karena adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak baik karena adanya wanprestasi maupun karena adanya perbuatan melanggar hukum. Penyelesaian melalui lembaga peradilan umum selalu dihindari, karena memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Penyelesaian lebih dipilih melalui menggunakan arbitrase dengan berbagai keistimewaannya salah satu di antaranya tidak memakan waktu, biaya dan tenaga bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan umum. Upaya pembuktiannya dapat mengacu kepada Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Dengan adanya UU ITE dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, yang tentunya sudah dapat mengakomodir kesepakatan bahkan kontrak elektronik, maka dalam pelaksanaannya pemerintah perlu lebih maksimal lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

kesepakatan melalui *e-mail* dan kontrak elektronik, agar dapat dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia.

2. Penggunaan tanda tangan digital pada kesepakatan melalui surat elektronik merupakan sebuah keharusan karena menyangkut mengenai keamanan serta keotentifikasian sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Maka sebaiknya diberikan himbauan atau *tutorial* oleh pemerintah yang dapat disampaikan melalui halaman *web* kominfo atau lainnya.
1. Upaya hukum penyelesaian sengketa tentang transaksi elektronik lebih memilih melalui lembaga arbitrase, untuk itu agar hukum Indonesia yang dipilih dan lembaga arbitrase Indonesia yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa, hendaknya dalam memutus perkara keadilan perlu mendapat perhatian. Serta menambah ahli ahli yang berkompeten dalam bidang transaksi elektronik sehingga lebih memudahkan dalam proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustia, Rosa, 2008, *Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Gloria Juris
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Darus Mariam, 1998, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak), Seni Dasar Hukum Ekonomi 5: Hukum Kontrak di Indonesia, Edisi I*, Jakarta: Elips I.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2005, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikaitan dengan Penjelasan*, Bandung: PT. Alumi Bandung.
- Bertens, K. 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisus.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka
- Elsi Kartika Sari; Advendi Simangunsong, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Erik, Ramond, 2005, *Jaringan Online*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ernawan, Erni R., 2007, *Business Ethics, Etika Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Bandung: Citra Aditya Kartini.
- H.S, Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Ibdam, Ibrahim, 2008, *Perbandingan Hukum Terhadap Peranti Keras Komputer*, Bandung: Alumni.
- Kantaatmaja, Mieke Komar, *Cyber Law: Suatu Pengantar*, Pusat Studi Cyber Law FH UNPAD. 2000-2001
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru.

- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Magdalena, Mery, 2007, *Cyber Law Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: Andi.
- Makarim, Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan I, Edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Makarim, Edmond, 2012, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2004, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2003, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Partodihardjo, Soemarno, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pearsall Judy, 1999, *Concise Oxford Dictionary 10th Edition*, New York: Oxford University Press
- Purwaningsih, Endang, 2010, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Rokan, Mustafa Kamal, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saphiro, Ian, 2006, *Asas Moral dalam Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia yang bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta dan Fredom Institusi
- Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, 2008, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Serfiani ,Cita Yustisia dkk., 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Simanjuntak, Ricardo, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing.
- Sjahdeny, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subekti R, Tjitrosudibio R, 2003, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rincka Cipta
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* Jakarta: Prenada Media.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Syahrani, Riduan, 2004 *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Sukarni. 2010, *Cyber Law, Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: PT. Ghalia Indonesia.
- Zein. Yahya Ahmad, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce dalam transaksi Nasional & Internasional*, Bandung: Mandar Maju.

B. Jurnal

- Ahmad Suwandi, B.Setyo Ryanto, 2004, Menabur Sentuh, Menuai, Software Tangguh, PC Media
- Dewi Asmawardhani, Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, Ganec Swara Vol. 9 No. 1, Maret 2015,
- Hanim, Lathifah, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Information Security Committee, 1996, Section of Science & Technology – American Bar Association, Digital Signature Guideliness United States, American Bar Association
- Leonora Bakarbessy, 2011, Klausula Pilihan Hukum (Choice Of Law) Dan Pilihan Forum (Choice Of Forum) Dalam Transaksi Bisnis Internasional, jurnal Hukum Unpad.
- Ridwan Khairandy, 2001, Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce “become a popular prefixs for other terms associated with electronic Transaction” , Jurnal Hukum Bisnis, vol.16.

C. Internet

- <http://www.triasconsultant.com/legal-memorandum-tentang-kontrak-elektronik/>, diakses terakhir pada tanggal 18 November 2015
- Afner Juwono, *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Hukum*, <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, diakses terakhir pada tanggal 13 Agustus 2015.
- Arrianto Mukti Wibowo, Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce, 1999, amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id diakses terakhir pada tanggal 5 Januari 2016.
- Faiz, Muhammad. Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan. www.panmuhammadfaiz.co.id, diakses terakhir pada tanggal 18 Januari 2016

- Julius Indra Dwipayono, 2005, Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia, www.legalitas.org. diakses terakhir pada tanggal 18 Januari 2016
- Jusuf Patrianto Tjahjono, Alat bukti elektronik (Dokumen Elektronik) : Kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, dalam <http://www.legalitas.org/artikel/alat/bukti/elektronik/dokumen/elektronik/kedudukan/nilai/derajat/kekuatan/pembuktian/hukum>, diakses terakhir pada tanggal 3 Januari 2016
- Khoirul. Hukum Kontrak. Slide 1. Ppt. www.sunan-ampel.ac.id diakses terakhir pada tanggal 18 Januari 2016
- Nur, Muliadi. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard Contract). www.pojokhukum.com diakses terakhir pada tanggal 19 Januari 2016
- Patuju La, *Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Serta Hubungan Diantara Ketiganya*, <http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html>, diakses terakhir pada tanggal 13 Agustus 2015.
- Pengertian Keabsahan*, <http://www.educ4study.com>, diakses terakhir pada tanggal 13 Agustus 2015.